

# Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak

Angga Saputra\*, Muhammad Taufiq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

\*email: anggasaputra1314ck@gmail.com

## Abstrak

Anak yang melakukan kejahatan narkotika dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan masa depan anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan analisis data dengan sifat kuantitatif serta dengan menggunakan beberapa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu dengan memperhatikan *restorative justice*. Dari 28 putusan tersebut, dua putusan dikembalikan kepada orang tua. Putusan ini diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Dan untuk faktor yang menghambat penegakan hukum kejahatan narkotika yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum dalam mengambil putusan hukum dan juga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan penegak hukum dalam memahami undang-undang hal ini menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan *restorative justice*.

**Kata Kunci:** Anak; Penegakan Hukum; Kejahatan Narkotika.

## Abstract

*Children who commit drug crimes can affect the development of the child's life and future. Therefore, law enforcement officials in enforcing the law need to pay attention to factors that have a negative impact on the future of children. Therefore, this study aims to examine law enforcement and factors inhibiting law enforcement against children who commit drug crimes. By using sociological juridical research methods and using data analysis with quantitative properties and by using some primary data and secondary data. Based on the results of the research, law enforcement carried out by the Class 1A Special District Court of Palembang is by paying attention to restorative justice. Of the 28 decisions, two decisions were returned to parents. These decisions were taken from 2020 to 2022. And for factors that hinder law enforcement of narcotics crimes committed by children in the Class 1A Special District Court of Palembang, namely the differences in perceptions by law enforcement officials in making legal decisions and also differences in perceptions between the community and law enforcement in understanding the law, this hinders law enforcement officials in carrying out restorative justice.*

**Keywords:** Children; Law Enforment; Narcotics Crimes.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan populasi Indonesia sangat meningkat di setiap tahunnya dan jika dilihat dari populasi dunia Negara Indonesia menempati nomor empat sebagai penduduk terbanyak. Hal ini juga menunjukkan besarnya populasi anak di Negara Indonesia, populasi ini bukan hanya berdampak baik tetapi juga bisa berdampak



buruk salah satu contohnya adalah kejahatan narkoba.

Kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak menunjukkan statistik peningkatan di setiap tahunnya. dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan tindakan yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi masa depan anak, karena anak yang belum dewasa masih menggali identitas diri maka sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum pernah dialaminya (Muis, 2017). Hal inilah yang mengakibatkan kasus tindak pidana anak meningkat pada setiap tahunnya. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, antara lain penganiayaan, kesusaan, pencurian, bahkan bisa dijadikan bagian dari kejahatan yang melakukan peredaran obat terlarang atau tindak pidana narkoba.

Muhammad Ridwan Lubis dalam jurnalnya yang berjudul, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba" mengatakan penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu: yang ingin mengalami, yang ingin menjauhi realitas/kenyataan, yang ingin mengubah kepribadiannya (Muhammad Ridwan Lubis, 2019). Karena dengan rasa ingin tahu anak di bawah umur untuk mengenal hal-hal baru atau barang yang belum pernah dikenal kemudian mencoba. Hal inilah yang mengakibatkan jaringan tindak pidana narkoba dapat masuk dan mempengaruhi anak serta memanfaatkan anak sebagai penyimpan, pemakai dan pengedar narkoba. Kondisi ini tidak berhenti disitu, karena peran anak dalam melakukan kejahatan narkoba dan membentuk jaringan tindak pidana narkoba yang terorganisir sangatlah fatal bagi bangsa dan negara. Karena tindak pidana narkoba yang terorganisir memanfaatkan anak di bawah umur sebagai sarana sebagai pengedar narkoba.

Pengedaran narkoba yang memanfaatkan anak di bawah umur karena anak yang belum dewasa adalah anak yang sedang mencari jati diri (Rachmawati, 2021). Dan juga dengan menambahnya pundi-pundi uang pada anak setelah melakukan pengedaran narkoba mengakibatkan tindak pidana anak terus meningkat pada setiap tahunnya. Banyaknya kasus tindak pidana yang menjerat anak mempengaruhi masa depan anak itu sendiri, inilah yang mengakibatkan pemerintah untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi anak agar tidak melakukan kejahatan narkoba atau pidana narkoba. Upaya pemerintah dalam menanggulangi atau mengantisipasi kejahatan narkoba agar tidak menjerat anak maka pemerintah melakukan upaya diantaranya menyusun undang-undang. Ini adalah langkah pemerintah dalam merespons peningkatan tindak pidana anak di bawah umur. Walaupun di Indonesia peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah relatif minim akan tetapi tidak mengurangi keefektifannya (Novena & Soeskandi, 2022).

Undang-undang yang mengatur tindak pidana anak seharusnya menjadi bagian terpenting dalam mengatasi atau menanggulangi anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena dalam undang-undang sudah mencantumkan hukum materiil dan formil. Hukum materiil ialah peraturan yang dibuat pemerintah dalam mengatasi kejahatan anak dan formil ialah kebijakan penegak hukum dalam menghadapi kejahatan anak (Agung Fazri & Liya, 2021).

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan dikhususkan untuk tindak pidana anak antara lain Pasal 153 (3), (5) dan Pasal 171 sub a, KUHP, juga UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012. Undang-undang tersebut menyatakan peradilan anak adalah peradilan individual dan juga peradilan yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, jika

terjadi perkara anak maka hakim khusus ditunjuk dalam mengadili tindak pidana anak (Prabawa & Suardana, 2020).

Anak merupakan manusia yang memiliki pemikiran serta mental dan fisik belum dewasa, yang seharusnya menjadi harapan masa depan bangsa dan juga sangat bernilai bagi keluarga dan bangsa hal ini dapat dilihat dari nilai kultural kita. Anak merupakan aset terpenting dalam kemajuan sebuah bangsa, oleh sebab itu perlunya perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam hal ini juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 64, 2 UU No. 23 Tahun 2002. Yang menyimpulkan bahwa perlakuan secara manusiawi dengan non diskriminasi yang dicantumkan dengan adanya undang-undang terhadap perlindungan anak, ini juga menunjukkan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak sangatlah penting bagi bangsa dan negara (Zahra & Sularto, 2017). Hal inilah juga digunakan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak agar pelaku kejahatan tidak menimbulkan dampak negatif.

Untuk mewujudkan serta menjalankan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum dan diterapkan kepada anak yang juga saling terkait. Maka dalam hal ini pemerintah beserta perangkatnya harus saling berkesinambungan dalam menerapkan peraturan terhadap anak agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara maksimal dan agar bisa mewujudkan harapan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi jika dilihat di lapangan banyak faktor yang menghambat penegakan hukum antara lain disebabkan oleh anak, karena keberadaan anak itu sendiri yang ada dalam masyarakat. Karena status anak dalam keluarga sangatlah penting, contoh di sekolah banyak kasus seorang guru yang didatangi wali murid karena anaknya melakukan pelanggaran di sekolah (Nashriana, 2014). Ini dapat dilihat masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan kesalahan anaknya dan menilai bahwa peraturan tersebutlah yang salah. Dari sini dapat dilihat bahwa masih banyak orang tua yang tidak melihat kesalahan anaknya dan juga dapat mempengaruhi pentingnya keberadaan anak di masyarakat.

Seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan konversi terhadap perlindungan anak yang mengharuskan setiap anak di dunia mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap obat terlarang. Hal ini juga yang mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak karena negara Indonesia merupakan bagian dari perserikatan bangsa-bangsa. Hak anak yang diberikan oleh pemerintah kepada anak tidak mengurangi hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam menindak pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak (Darwan, 2020). Serta dihukum sesuai dengan undang-undang yang diberikan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Ini merupakan bagian dari pemerintah dalam memelihara dan menjaga anak agar tidak melakukan kejahatan serta dapat membuat anak yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali. Oleh sebab itu, hendaknya perlu diperhatikan kondisi psikis anak sehingga bisa memberikan bimbingan dan pelajaran yang sesuai, agar anak yang telah terlanjur berbuat jahat tidak melakukan kembali dan yang belum melakukan kejahatan tidak mencoba (Devi Nurpitasari, 2016). Seperti halnya jurnal yang diteliti oleh Pikasani Archimada dalam judul, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman" yang mengatakan penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak meliputi beberapa

faktor antara lain faktor internal dan eksternal dan juga Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus belum pernah dilakukan dengan cara diversifikasi pada anak yang melakukan kejahatan narkoba (Pikasani Archimada, 2021).

Hal ini menimbulkan beberapa kecemasan di masyarakat terutama di kota Palembang yang bisa dikatakan masih banyak anak yang bermasalah dengan hukum terutama kejahatan narkoba. Hal ini mengakibatkan kecemasan bagi sebagian besar masyarakat kota Palembang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anak dari kejahatan narkoba dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*) serta dilengkapi dengan data sekunder (*library research*) yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu: UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Serta bahan sekunder antara lain: jurnal penelitian dan dengan menggunakan penelitian kuantitatif dalam mengumpulkan serta menganalisis data.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Narkoba di PN 1A Khusus Palembang**

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah suatu proses tegak dan fungsinya norma hukum serta nilai yang berada di belakang norma tersebut (Muhammad Ridwan Lubis, 2019). Penegakan hukum kepada anak yang melakukan kejahatan narkoba di PN kelas 1A Khusus Palembang yang didasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan sebagai pemeriksaan pengadilan serta vonis hakim. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus berdasarkan Pasal 112 dan 127, bagi anak yang menyalahgunakan narkoba diatur dalam undang-undang peradilan anak dalam Pasal 71.

Tahapan pemeriksaan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang dijalankan sebagaimana mestinya perkara anak dilakukan yaitu melimpahkan perkara pidana anak ke pengadilan negeri. Pemeriksaan secara umum dilakukan dengan mencari bukti yang ada di lapangan serta petunjuk untuk dijadikan barang bukti dalam mengungkap perkara hukum untuk mendapatkan kebenaran secara materiil terhadap suatu perkara pidana, berkas perkara pidana anak berisi tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a) (P-03/P-32) Surat Pelimpahan Pemeriksaan Biasa;
- b) (P-33) Tanda Terima Pemeriksaan Biasa;
- c) (BA-10) Berita Acara Pelaksanaan Perintah;
- d) (T-7) Surat Perintah Penahanan;
- e) (P-16.) Penunjukan Jaksa (perkembangan penyidikan);
- f) (P-16A.) Penunjukan Jaksa (menyelesaikan perkara pidana); dan
- g) (P-21) Berkas acara pemeriksaan penyidik anak yang telah lengkap berisi tentang:
  - 1) Sampul;

- 2) Daftar isi;
- 3) Rangkuman;
- 4) Laporan;
- 5) Berita acara pemeriksaan di tempat;
- 6) Surat pemberitahuan dan perintah penyidikan;
- 7) BAP saksi;
- 8) Laporan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan;
- 9) Surat perintah penangkapan atau berita acara penangkapan;
- 10) Surat perintah penahanan dan berita acara penahanan;
- 11) Surat perintah penyitaan dan penerimaan serta berita acara penyitaan;
- 12) Penetapan ketua pengadilan negeri tentang pemberian ijin penyelidikan melakukan penyitaan;
- 13) Pemberitahuan hak tersangka dan penunjukan penasihat hukum;
- 14) Nama-nama saksi;
- 15) Nama-nama tersangka; dan
- 16) Barang bukti.

Selanjutnya pelimpahan berkas perkara tindak pidana anak tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Proses administrasi terhadap pelimpahan berkas perkara ini pada umumnya mengikuti pengadilan negeri pada umumnya. Untuk pendaftaran perkara pidana anak di PN kelas 1A Khusus Palembang yaitu dengan cara singkat yang akan dilaksanakan setelah putusan hakim atau ketetapan hakim untuk diperiksa menurut pemeriksaan singkat. Pemeriksaan singkat ialah tahapan dalam proses acara yang dilaksanakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penentuan yang diberikan kepada ketua pengadilan ([Mayar dkk., 2022](#)).

Formulir yang sudah diisi dengan penetapan majelis hakim digabungkan dengan berkas perkara yang akan dilengkapi dan diberikan atau diserahkan pada wakil panitera selanjutnya diberikan pada ketua pengadilan melewati panitera.

Bila hakim menetapkan perkara kemudian diberikan pada majelis hakim dan sudah dipilih maka formulir penetapan harus diisi dan diberikan majelis hakim pada hari sidang kemudian dicatat secara tertib mengenai pembagian perkara tersebut. Selanjutnya proses persidangan harus ditulis dibuku register secara tertib sampai kasus yang diterima yang bersangkutan diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap, prosesnya antara lain yang harus dicatat ialah di mana setiap penentuan sidang pertama, penundaan tanggal sidang yang diberikan oleh hakim beserta alasan dibalik penundaan tersebut yang diterima dari panitera pengganti setelah proses persidangan.

Berdasarkan data Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak antara tahun 2020 sampai dengan 2022 sebanyak 28 perkara. Diantaranya tahun 2020 sebanyak 11 perkara, tahun 2021 sebanyak 7 perkara dan tahun 2022 dengan 10 perkara. Selanjutnya perkara itu telah diputuskan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*) dengan hukuman yang berbeda-beda antara lain:

**Tabel 1. Vonis Hakim Terhadap Putusan Anak yang Terlibat Narkotika Tahun 2020**

Jumlah Putusan	Vonis Hakim
3	Pidana penjara satu tahun
3	Pidana penjara dua tahun
2	Pidana penjara enam tahun
2	Dikembalikan kepada orang tua
1	Pidana penjara tiga tahun ditambah dengan denda Rp800.000.000 (subsider pidana satu bulan wajib latihan kerja)

Sumber: PN Kelas IA Palembang, 2023

Bila dilihat dari vonis yang diberikan oleh hakim di persidangan terhadap 11 perkara yang sudah diadili di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang tahun 2020, maka menunjukkan vonis hakim kepada anak jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera di dalam undang-undang atau lebih rendah dibandingkan dengan ancaman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Maka jika dilihat dari peraturan yang ada hukuman tersebut mendapatkan keringanan dari hakim.

Dari 11 perkara tersebut hanya satu vonis yang diberikan hakim cukup berat yaitu penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar 800 juta, serta ada vonis hakim yang ringan yaitu dikembalikan kepada orang tua tersebut dua perkara.

**Tabel 2. Vonis Hakim Terhadap Putusan Anak yang Terlibat Narkotika Tahun 2021**

Jumlah Putusan	Vonis Hakim
3	Pidana penjara satu tahun dua bulan
2	Pidana penjara dua tahun dengan denda Rp400.000.000 (subsider pidana wajib latihan kerja selama dua puluh hari.
1	Pidana penjara dua tahun delapan bulan dengan. Denda Rp800.000.000 (subsider pidana penjara dua bulan)
1	Pidana penjara lima bulan

Sumber: PN Kelas IA Palembang, 2023

Dari tabel di atas tahun 2021 hanya 7 perkara tindak pidana anak yang terlibat narkotika dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Vonis tersebut yang terendah lima bulan dan yang tertinggi dua tahun delapan bulan dan kemudian pada tahun 2022 seperti berikut:

**Tabel 3. Vonis Hakim Terhadap Putusan Anak yang Terlibat Narkotika Tahun 2022**

Jumlah Putusan	Vonis Hakim
1	Pidana penjara lima tahun dengan denda Rp1.000.000.000 (subsider pidana penjara satu bulan)
4	Pidana penjara delapan bulan
2	Pidana penjara enam bulan
1	Pidana penjara satu tahun enam bulan

1	Pidana penjara empat bulan
1	Pidana penjara dua bulan

Sumber: PN Kelas IA Palembang, 2023

Dari tabel di atas 10 perkara yang diterima dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang di tahun 2022 hanya satu yang divonis hukuman cukup berat yaitu pidana penjara selama lima tahun dengan denda satu miliar rupiah. Vonis berat tersebut karena pelaku menyalahi Pasal 114 (2) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009. Dari ketiga tabel tersebut memperlihatkan putusan atau vonis hakim. Untuk jenis dan jumlah putusan selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Terlibat Narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang Tahun 2020 Sampai Tahun 2022**

Jenis Putusan	Tahun			Jumlah
	2020	2021	2022	
Pidana bersyarat	-	-	-	
Pidana penjara	9	7	11	
Dikembalikan kepada orang tua	2	-	-	
Diversi	-	-	-	
<b>jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

Sumber: PN Kelas IA Palembang, 2023

Dari tampilan di atas menunjukkan bahwa perkara tindak pidana anak terhadap narkotika divonis atau diberikan putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang adalah dua puluh delapan. Dari dua puluh delapan yaitu dua puluh enam dijatuhi hukuman pidana penjara dan dua divonis dikembalikan kepada orang tua.

## 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Narkotika

Dalam memenuhi rasa keadilan maka pemerintah menghadirkan seperangkat peraturan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Agar rasa keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika maka pemerintah hadir dengan membuat undang-undang yang kemudian diterapkan atau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Hasibuan dkk., 2021).

Pada era globalisasi dan modernisasi perlindungan dan ketertiban hukum dapat menjamin kepastian hukum apabila berbagai komponen hukum dapat menjaga keselarasan dan keseimbangan. Komponen hukum ini tak hanya dari pihak aparat dan pemerintah akan tetapi dari masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan apalagi dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Entah itu dari segi penanggulangan atau kesadaran tentang bahaya narkotika terhadap anak masyarakat dalam hal ini orang tua berperan penting karena dari beberapa kasus banyak orang tua yang mendukung anaknya dan tidak melihat kesalahannya (Sukmadadi dkk., 2023). Hal inilah yang mendasari pemerintah dalam mengatur aparat untuk melakukan penegakan hukum.

Melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana maka penegakan hukum dapat di artikan menjadi tiga konsep yaitu:

- a) *Total eforcemen concept* (penegakan bersifat total);
- b) *Full eforcemen concept* (penegakan bersifat penuh); dan
- c) *Actual eforcemen concept* (penegakan secara aktual).

Agar bisa menegakkan suatu norma hukum fungsionalisasi hukum pidana dalam implementasi dan mekanisme penegakan hukum sangatlah penting. Implementasi hukum pidana seharusnya melalui beberapa tahapan antara lain:

- a) *Formulasi* substansi hukum yaitu perumusan atau pembuat undang-undang (legislatif);
- b) *Pengaplikasian* yaitu penegakan atau penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (yudikatif); dan
- c) *Tahap* eksekutif yaitu pelaksanaan hukum secara konkret.

Tahapan implementasi di atas sangatlah penting untuk fungsionalisasi hukum pidana, tetapi jika dilihat secara teliti dari fakta di lapangan ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum (Hidaya, 2019). Seperti halnya I.S Susanto menyebutkan bahwa ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas hukum pidana dan juga bisa dikatakan menjadi faktor penghambat dan tidaknya penegakan hukum, yaitu: Undang-undang, penegakan hukum, korban, aparat penegak hukum. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan undang-undang, aparat hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan sebagai faktor yang menjadi penghambat dan tidaknya penegakan hukum.

Dari sini timbul pertanyaan yang mengatakan apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Faktor yang dikemukakan, antara lain:

- a) Undang-Undang

Undang-undang ialah serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau sering disebut dengan badan legislatif, yang juga digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai acuan dalam melakukan tindakan hukum. Dalam undang-undang peradilan anak masih banyak perbedaan pendapat dari aparat penegak hukum. Pada hukum positif di Indonesia ada beberapa perkara pidana diselesaikan oleh di luar pengadilan melalui aparat penegak hukum dan beberapa menggunakan hukum adat sebagai dasarnya, sekarang sering dikatakan dengan *restorative justice*.

Narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang memiliki efek ketergantungan juga dapat merusak generasi bangsa, oleh karena itu penting undang-undang bagi anak yang sudah melakukan pidana narkoba. Penegakan hukum pidana anak menimbulkan berbagai dampak antara lain faktor *krimiogen* dan faktor *viktimogen* yang dapat mengakibatkan penderitaan yang panjang bagi masa depan anak. Sedangkan pada hakikatnya anak adalah masa depan bangsa, hal inilah yang mengharuskan dalam pembuatan atau perumusan undang-undang agar melihat anak sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, tujuan penerapan pidana anak ialah memberikan pembinaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi dalam penerapan pembinaan anak terdapat dampak negatif yang mempengaruhinya antara lain: *Dehumanisasi* (pengasingan oleh masyarakat terhadap narapidana anak) dan *Stigmatisasi* (pemberian label atau cap jahat kepada narapidana anak).

b) Faktor Penegak Hukum

Kelemahan-kelemahan di atas seharusnya dapat diatasi apabila para penegak hukum atau aparat penegak hukum memiliki kepedulian dan sensitivitas yang cukup besar terhadap perkara tindak pidana anak, serta dapat melihat bahwa anak memiliki masa depan yang bukan hanya miliknya tetapi masa depan bangsa. Maka dari itu seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis saja dan menghilangkan pengaruh legalistik dan dapat menggunakan prinsip-prinsip *restorative justice* (Yasin, 2020).

Dalam pelaksanaan *restorative justice* ini aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pelaksanaan perkara pidana anak. Pemahaman ini dapat dicapai dengan sosialisasi, pelatihan, serta pembakalan kepada aparat penegak hukum.

Sedangkan hakim di pengadilan negeri termasuk ketua dan wakil ketua hanya dua orang yang bersertifikasi atau telah mengikuti pelatihan hakim anak, sedangkan yang bersertifikasi untuk melakukan mediasi hanya tiga orang.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan adanya sumber daya yang mencukupi maka di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang hal ini dapat memberikan bantuan hukum secara prodeo. Bantuan ini juga dikatakan dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang dan untuk sarana Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang memberikan ruang tunggu khusus agar terdakwa dapat didampingi oleh orang tua maupun petugas.

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran akan hukum dikalangan di masyarakat umum sangat rendah. Karena masyarakat Indonesia masih dikatakan masyarakat berkembang. Akan tetapi, pemahaman inilah yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan susah penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pidana karena pemahaman masyarakat yang kurang memadai. Contohnya pandangan masyarakat tentang hukum narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu masyarakat menginginkan efek jera terhadap pelaku akan tetapi aparat mempertimbangkan hukum yang ada.

e) Faktor Kebudayaan

Siapa pun pelakunya apalagi seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari proses pidana karena seorang anak harus memiliki masa depan yang cerah karna anak juga membawa masa depan bangsa. Penghukuman ini memberikan bekas yang buruk bagi anak. Akan tetapi, masyarakat secara umum berpendapat bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak hukum berat.

#### **D. SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap anak dari kejahatan narkoba di PN 1A khusus Palembang selama tiga tahun antara 2020 sampai 2022 sebanyak 28 perkara. Dari 28 perkara hanya dua perkara yang dijatuhi hukuman dikembalikan kepada orang tua karena mempertimbangkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Tahapan dalam menjalankan penegakan hukum menerapkan prinsip mediasi penal yang sesuai dengan undang-undang pengadilan anak maka apabila undang-undang tersebut

melahirkan sebuah kesepakatan perdamaian maka penuntut umum mempertimbangkan tuntutannya.

Penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang antara lain: undang-undang (masih adanya perbedaan persepsi atau penilaian dari aparat penegak hukum dengan masyarakat sebab kurangnya pemahaman undang-undang yang dipahami oleh masyarakat), sarana atau fasilitas (masih minimnya dana untuk meningkatkan sarana dan fasilitas). Masyarakat (masih ada perbedaan persepsi hukuman antara masyarakat dan aparat penegak hukum). Kebudayaan (masih kurangnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil atau ketetapan hukuman yang akan diterima oleh pelaku dari aparat hukum).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Fazri, M., & Liya, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bawah Umur yang Menyalahgunakan Narkoba Jenis Ganja Kering (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR.). *Iblam Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i1.12>
- Darwan. (2020). *Hukum Anak Indonesia*. Grafika. Jakarta.
- Devi Nurpitasari. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Hukum*, 1(35).
- Hasibuan, M. R., Maskufa, M., & Nasution, H. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri). *Journal of Legal Research*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2). <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Mayar, F., Uzlal, U., Nurhamidah, N., Rahmawati, R., & Desmila, D. (2022). Pengaruh Lingkungan Sekitar Untuk Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2665>
- Muhammad Ridwan Lubis, G. T. P. S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580–590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Muis, D. (2017). Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkoba Oleh Anak. *Maksigama*, 10(1). <https://doi.org/10.37303/.v10i1.22>
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. Rajawali Hukum. Yogyakarta.
- Novena, E. A., & Soeskandi, H. (2022). Disparitas Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Perspektif HAM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.115>
- Pikasani Archimada, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kabupaten Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5>
- Prabawa, I. M. A., & Suardana, I. W. (2020). Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak di bawah Umur. *Journal Ilmu Hukum*.

- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>
- Sukmadadi, M. D. E., Pratiwi, S., & Mardani, M. (2023). Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Delik Narkotika Secara Terorganisasi. *Dinamika Hukum*, 24(2), 237-249. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9428>
- Yasin, M. (2020). *Advokat Sebagai Penegak Hukum Dipersoalkan*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>